

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta menyesuaikan dengan kebijakan baru pemerintah terkait perjalanan dinas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur mengenai Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 yang sebelumnya di dalam Peraturan Gubernur dimaksud memberlakukan mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas secara *lumpsum* bagi pimpinan dan anggota DPRD, dipandang perlu untuk mengembalikan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas yang lebih akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil telah menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan oleh karenanya tidak mempunyai ikatan hukum yang mengikat, maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2023 guna menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut dan memastikan kesesuaian dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan;